



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KECAMATAN SEI BAMBAN

Jln. Negara – Desa Sei Bambi
Kode Pos 20695

KEPUTUSAN CAMAT SEI BAMBAN
NOMOR : 10 TAHUN 2024
TENTANG

PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DILINGKUNGAN KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

CAMAT SEI BAMBAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf (e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**


KESATU : Menghunjuk dan menetapkan Petugas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik serta tugas dan fungsi pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Bambi
Pada tanggal : 12 Agustus 2024

CAMAT SEI BAMBAN,



DONNY SALFARIA SIMARMATA, S.STP, M.SP
PENATA TK. I
NIP.19920612 201406 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Camat Sei Bambi
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 12 Agustus 2024
Tentang : Petugas Pengelola Pengaduan
Kecamatan Sei Bambi
Kabupaten Serdang Bedagai

**PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NO	NAMA	FUNGSI PENGELOLA PENGADUAN
1.	Andy Wijaya Hasibuan, SKM	1) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. 2) Menyediakan sarana pengelolaan pengaduan berupa : Tempat/ruangan, kotak pengaduan, formulir pengaduan dan alat tulis, dan perangkat teknologi Informasi Komunikasi (TIK) serta Sarana Pengelolaan pengaduan bagi kelompok berkebutuhan khusus. 3) Memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut pengaduan; dan 4) Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan penyelenggara sesuai ketentuan perundang-undangan.
2.	Suci Rahayu, STP	
3.	Lia Lestari, SE	
4.	Nur Aini	



CAMAT SEI BAMBAN,

**DONNY SALFARIA SIMARMATA, S.STP, M.SP
PENATA TK. I
NIP.19920612 201406 1 001**